



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 38/PUU-XXIV/2026**

tentang

Waktu Penetapan Keputusan Presiden Mengenai Pemindahan Ibu Kota Negara

- Pemohon** : 1. **Astro Alfa Liecharlie;**
2. **Fetrus;**
- Jenis Perkara** : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU 151/2024) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
- Pokok Perkara** : Kata “kemudian” pada Pasal II UU 151/2024 bertentangan dengan kewenangan Presiden dalam menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang, bertentangan dengan hak untuk memajukan diri, dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
- Amar Putusan** : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Selasa, 12 Mei 2026
- Ikhtisar Putusan** :

Objek permohonan pengujian konstitusionalitas yang diajukan para Pemohon adalah Pasal II UU 151/2024, oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Pemohon I menerangkan kualifikasinya sebagai perseorangan WNI yang aktivitas dan kegiatannya sering berada di kawasan Jakarta. Pemohon II menerangkan kualifikasinya sebagai perseorangan WNI yang memiliki KTP DKI Jakarta. Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon tersebut, Mahkamah dalam beberapa putusan telah menyatakan segala sesuatu ketentuan yang berkaitan dengan ibu kota negara pada pokoknya memengaruhi kepentingan seluruh warga negara Indonesia atau undang-undang yang akan berdampak pada aspek kehidupan masyarakat dan keterpenuhan hak konstitusional setiap warga negara. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia pada dasarnya dapat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang mengenai ibu kota negara, selama membuktikan dirinya adalah WNI dan menguraikan perihal adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang dialaminya bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta memiliki hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang mengenai ibu kota negara yang dimohonkan pengujian. Berdasarkan pertimbangan demikian, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam pokok permohonan, para Pemohon mendalilkan kata “kemudian” dalam norma Pasal II UU 151/2024 adalah bersifat multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kata “kemudian” dalam norma tersebut juga menyebabkan pencantuman UU 2/2024 dalam dasar hukum peraturan pelaksana menjadi bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, jika sampai tanggal 25 April 2026 UU 2/2024 masih belum berlaku dikarenakan keputusan presiden belum ditetapkan. Untuk itu para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan kata “kemudian” dalam norma Pasal II UU 151/2024 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sebelum Peraturan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta ditetapkan”.

Terhadap dalil para Pemohon, Mahkamah berpendapat kata “kemudian” dalam norma Pasal II UU 151/2024 yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah merujuk pada keputusan presiden sebagai tindakan hukum administratif yang disebut *beschikking* dalam pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun perihal frasa “Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan” dalam norma Pasal II UU 151/2024 adalah untuk menyatakan bahwa pada tanggal diundangkan, yaitu 30 November 2024, UU 151/2024 mulai berlaku sebagai *regeling*, yaitu aturan tertulis yang bersifat umum, abstrak, dan berlaku terus-menerus sampai undang-undang tersebut dinyatakan dicabut atau diubah oleh undang-undang lain.

Kata “kemudian” dalam norma Pasal II UU 151/2024 dimaksudkan untuk atau sebagai keputusan presiden yang merupakan tindakan hukum administratif yang disebut *beschikking* dan berlaku satu kali (*einmalig*) dengan tujuan memberikan ruang bagi pemerintah dalam mempersiapkan pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Ketika pemindahan Ibu Kota Negara telah dinyatakan siap dilaksanakan, maka pada saat itulah Presiden menetapkan keputusan presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara berkenaan dengan waktu keputusan presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan, hal tersebut merupakan kebijakan Presiden sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan presiden dimaksud.

Bahwa berkenaan dengan petitum para Pemohon yang memohon agar kata “kemudian” dalam norma Pasal II UU 151/2024 dimaknai, “sebelum Peraturan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta ditetapkan”, menurut Mahkamah pemaknaan demikian mengakibatkan hanya tersedia waktu paling lama 2 (dua) tahun dihitung sejak UU 2/2024 diundangkan. Petitum yang demikian menurut Mahkamah justru akan menjauhkannya dari asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum yang adil, mengingat perpindahan ibukota negara merupakan keputusan yang berdampak luas pada berbagai aspek bernegara, yaitu antara lain politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, hak asasi manusia, kesejahteraan, sumber daya manusia, pertahanan dan keamanan. Artinya, membatasi waktu untuk memindahkan Ibu Kota Negara, sebagaimana yang dimaknai para Pemohon, berpotensi menyebabkan pembangunan wilayah ibu kota baru menjadi terburu-buru sehingga persiapannya menjadi tidak maksimal.

Secara doktriner, suatu peraturan pelaksana merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk melaksanakan perintah dari peraturan yang lebih tinggi yang tujuannya untuk mengatur lebih lanjut dari peraturan yang bersifat lebih umum. Dalam teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan yang lebih tinggi harus dicantumkan dalam bagian “Mengingat” sebagai dasar hukum bagi peraturan pelaksana. Apabila dikaitkan dengan UU 2/2024, peraturan pelaksanaanya ditetapkan paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun dihitung sejak UU 2/2024 diundangkan. Ihwal ini, disebabkan UU 2/2024 diundangkan pada tanggal 25 April 2024, peraturan pelaksana atas UU 2/2024 ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal 25 April 2024. Meskipun telah diundangkan, UU 2/2024 masih belum berlaku sepanjang keputusan presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara belum ditetapkan.

Sementara itu, UU 151/2024 ditentukan mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Artinya, norma yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan adalah pasal-pasal yang ada dalam UU 151/2024 saja yakni Pasal 70A, Pasal 70B, Pasal 70C, dan Pasal 70D yang mengatur mengenai perubahan nomenklatur jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota DPRD, Anggota DPR RI, dan Anggota DPD RI yang melekat pada atau berasal dari daerah pemilihan Provinsi DKI Jakarta kepada Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Adapun terhadap norma lain dalam UU 2/2024 yang tidak diubah ataupun tidak diatur oleh UU 151/2024 tetaplah baru mulai berlaku pada saat ditetapkannya keputusan presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, sebagaimana ketentuan Pasal 73 UU 2/2024. Dalam hal ini, UU 151/2024 khusus dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bagi nomenklatur baru untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Anggota DPRD Provinsi Daerah Khusus Jakarta, serta Anggota DPR RI dan Anggota DPD RI terpilih dari daerah pemilihan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Dalam kaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, keberadaan Pasal II pada setiap undang-undang perubahan adalah untuk memuat ketentuan perihal kapan undang-undang perubahan tersebut berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Peraturan Perundang-undangan perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari Peraturan Perundang-undangan yang diubah. Dengan demikian, perbedaan waktu mulai berlakunya UU 2/2024 dan UU 151/2024, tidak dapat dinilai melanggar ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks undang-undang, pengundangan adalah berkaitan dengan otentikasi penerbitan suatu undang-undang. Pengundangan merupakan proses penempatan naskah undang-undang yang telah disahkan Presiden ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) dan Tambahan Lembaran Negara (TLNRI) oleh menteri sekretaris negara. Sedangkan berlakunya undang-undang adalah berkaitan dengan daya ikat hukum dari undang-undang tersebut, yaitu saat di mana norma-norma yang terkandung dalam undang-undang tersebut resmi mulai diterapkan dan mengikat secara hukum serta wajib dipatuhi oleh masyarakat atau instansi terkait. Adapun sejak kapan waktu berlakunya undang-undang adalah dapat bersamaan dengan tanggal pengundangan atau dapat pula berbeda dengan tanggal pengundangan.

Sementara itu, perihal kapan peraturan pelaksana ditetapkan adalah sesuai dengan tenggat waktu yang diatur dalam ketentuan penutup undang-undang. Artinya, bergantung pada substansi dan pengaturan yang dimuat dalam undang-undang yang memerintahkan adanya peraturan pelaksana, sehingga dapat berbeda antara berlakunya peraturan pelaksana yang satu dengan peraturan pelaksana yang lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, petitum para Pemohon yang memohon agar kata “kemudian” dalam norma Pasal II UU 151/2024 dimaknai “sebelum Peraturan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta ditetapkan”, justru mencampuradukkan antara waktu pengundangan UU 2/2024 dan UU 151/2024, waktu mulai berlakunya UU 2/2024 dan UU 151/2024, waktu peraturan pelaksana dari UU 2/2024 ataupun UU 151/2024 ditetapkan, serta waktu pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan. Hal demikian justru menimbulkan ketidakpastian hukum atas peraturan yang berkaitan dengan ibu kota negara. Jika keputusan presiden dibatasi paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU 2/2024 diundangkan sebagaimana keinginan para Pemohon, maka sama saja dengan mengharuskan keputusan presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia diterbitkan dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak UU 2/2024 ditetapkan. Padahal yang dimaksud dengan frasa “ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun” oleh Pasal 71 UU 2/2024 adalah pemberlakuan peraturan pelaksana atas UU 2/2024, bukan waktu pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.